



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 885 TAHUN 2024  
TENTANG

PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pengadaannya di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

KETIGA : Design Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat oleh Tim Pasangan Calon.

KEEMPAT : Materi yang termuat pada Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sekurang-kurangnya memuat :  
a. Foto dan Nomor Urut Pasangan Calon;  
b. Visi dan Misi Pasangan Calon; dan  
c. Program Kerja Pasangan Calon.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

LISANTO



MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 885 TAHUN 2024  
TENTANG PENGADAAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

NO.	URAIAN	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
BAHAN KAMPANYE				
	1. SELEBARAN	8,25 x 21 CM	100% x Jlh DPT 100% x 284.631	Pasal 24 (Materi Visi Misi Dan Atau Program Kerja)
ALAT PERAGA KAMPANYE				
	1. BALIHO	3 M x 4 M	10	- Pasal 27 (Memuat Visi Misi/Program Kerja)  - Pasal 39 (Memuat Visi Misi/Program Kerja)
	2. SPANDUK	1 M X 3 M	312	
	IKLAN	DURASI	JUMLAH	
	RADIO	60 DETIK	10 SPOT	Pasal 29 (Tulisan, Suara, Gambar atau Gabungan)
	MEDIA CETAK	1 HALAMAN	1	
	MEDIA ONLINE	1 HALAMAN	1	

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

LISANTO



MUHAMMAD RUSYDI